



**ALINAN  
PENETAPAN**

Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara;

PENGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1995 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara sah dengan seorang Perempuan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TERGUGAT (Almh) di KUA KOTA RIAU dan pada tahun 2004 saat perpindahan penduduk dari Bengkalis Riau ke KABUPATEN PURBALINGGA Buku Nikah tersebut hilang;

2. Bahwa Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon yang bernama TERGUGAT (Almh) telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Bengkalis Riau;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon Berstatus Jejak dan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon dengan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon dilaksanakan di KUA KOTA RIAU bertindak sebagai Wali nikah adalah kakak Kandung Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon yaitu Bapak RADI (Alm) dua saksi nikah bernama Bapak MUDI, dan Bapak JASMIN (bahwa saat ini kedua saksi tersebut adalah orang asli Riau dan sampai saat ini sudah tidak pernah komunikasi lagi), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon sebelum beliau meninggal dunia tinggal bersama di rumah milik bersama Pemohon dan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon yang beralamat di KOTA RIAU, dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang bernama::

- ANAK I PENGUGAT, lahir di Purbalingga, 05 Oktober 1996, Umur : 28 tahun;
- ANAK II PENGUGAT, lahir di Purbalingga, 01 Oktober 1998, Umur : 26 tahun;
- TERGUGAT, lahir di Purbalingga, 20 Desember 2002, Umur : 21 tahun (anak tersebut adalah anak Kandung Pemohon tetapi sejak bayi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh saudara Kandung Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon yang bernama Bapak NAMA ORANG (Alm) dengan Ibu NAMA ORANG, akan tetapi identitas anak tersebut dalam Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) adalah anak dari Bapak RADi (Alm) dengan Ibu SUENI dan Faktanya secara Biologis anak tersebut adalah anak dari Pemohon yang bernama NAMA ORANG dan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon yang bernama NAMA ORANG (Almh);

7. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon mempunyai Buku Nikah akan tetapi saat perpindahan penduduk dari Bengkalis Riau ke KABUPATEN PURBALINGGA Buku Nikah tersebut hilang, sementara Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan mengubah nama Ayah dan Ibu di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang bernama TERGUGAT yang semula MUGIATI anak ke Dua Perempuan dari Suami Istri RADi dengan SUENI menjadi MUGIATI anak ke tiga Perempuan dari Suami Isteri NAMA ORANG dengan NAMA ORANG;

8. Bahwa anak Pemohon yang bernama TERGUGAT akan menikah sehingga Pemohon akan mengubah Akta Kelahiran tersebut;

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sah nya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon yang terjadi pada tanggal 03 September 1995;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para Termohon (TERGUGAT (Almh)) yang dilangsungkan pada tanggal 03 September 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) KOTA RIAU;
3. Menetapkan anak yang bernama MUGIATI adalah anak Biologis dari Pemohon (NAMA ORANG) dengan Almarhum Isteri Pemohon/Ibu Para

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (NAMA ORANG);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat gugatannya, atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya kehendak mana dimajukan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg, tanggal 04 September 2024 telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Endang Sofwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Rathomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 1640/Pdt.G/2024/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. Endang Sofwan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

**Achmad Rathomi, S.H.**

Perincian Biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,00	
3.Biaya	:	Rp		60.000,00
Pemanggilan				
4.PNBP	:	Rp		40.000,00
Panggilan				
Pertama				
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.Biaya Materai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	225.000,00	

1.